



# LAPORAN KINERJA 2023

## KATA PENGANTAR

### Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Laporan Akutabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Tanjungpinang memuat capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan rencana kerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2023. Laporan ini memuat antara target dan realisasi kinerja tahunan serta membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan capaian tahun lalu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi dan informasi kepada publik secara keseluruhan terhadap Program serta Kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semoga bermanfaat bagi kemajuan Kota Tanjungpinang. Tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan di dalam Laporan LAKIP ini, oleh karena itu diharapkan saran untuk menjadikan laporan semacam ini semakin baik di masa mendatang.

Tanjungpinang,           Maret 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TANJUNGPINANG



**Dr. RUSLI, M.Eng**  
NIP. 19730615 200312 1 008

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                | <b>2</b>  |
| <br>   |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                         | <b>3</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                | 3         |
| B. Data Umum Organisasi.....                           | 5         |
| c. Struktur Organisasi .....                           | 6         |
| D. Sistematika Penyajian.....                          | 28        |
| <br>   |           |
| <b>BAB II PERENCANAAN DAN PENERAPAN STRATEGIS.....</b> | <b>29</b> |
| A. Visi .....  | 29        |
| B. Misi .....  | 30        |
| c. Tujuan dan Sasaran Strategis.....                   | 30        |
| D. Penetapan Kinerja Tahun 2023 .....                  | 32        |
| <br>   |           |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>             | <b>33</b> |
| A. Pengukuran Kinerja .....                            | 33        |
| B. Capaian Kinerja dan Evaluasi .....                  | 38        |
| <br>   |           |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                            | <b>61</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Hal ini sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mekanisme Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyatakan bahwa setiap pemimpin Departemen/LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen), Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yang memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air , Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi, berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkannya. Untuk maksud tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang menyusun LAKIP Tahun 2023 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tahun 2018 - 2023 sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Tanjung Pinang Tahun 2018 - 2023 yang dalam pelaksanaannya masih mengalami

penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pembuatan LAKIP ini mempunyai manfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan produktifitas di lingkungan instansi pemerintah. Hal yang sangat penting lainnya yakni sebagai Dokumen Pelaksanaan Rencana Kerja selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja. LAKIP ini merupakan Laporan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Isu – Isu Strategis Penting (Permasalahan) Dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah :

1. Pelayanan Air Minum Belum Optimal
2. Pengelolaan Air Limbah (Domestik dan Non Domestik) Belum Optimal
3. Pengelolaan Drainase dalam rangka Penanganan Banjir Belum Optimal
4. Pembangunan Bangunan Penahan Abrasi, Rob dan Longsor Belum Optimal
5. Pengelolaan Jalan Perkotaan Belum Optimal
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Belum Optimal
7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Belum Optimal
8. Kualitas dan Kuantitas SDM dalam Pelaksanaan Pengawasan Konstruksi Masih Belum Memadai
9. Sarpras Pelaksanaan Pengawasan Konstruksi Belum Memadai.

Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023;
13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

## **B. DATA UMUM ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan dan program bidang Bina Marga;
- b. Penyusunan perencanaan dan program bidang Cipta Karya;
- c. Penyusunan perencanaan dan program bidang Tata Ruang;
- d. Penyusunan Perencanaan dan program Sumber Daya Air;
- e. Penyusunan perencanaan dan program bidang Bina konstruksi;
- f. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- h. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi;
- i. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- j. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- k. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Perda Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan:  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. UPT; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

## **URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
2. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
4. pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas, menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.

menyelenggarakan melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Dinas selaku Kepala OPD menyelenggarakan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
2. memimpin, mengoordinir, menyelenggarakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas Dinas;
4. menjalin kerjasama/mengoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;
5. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas; dan
6. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengoordinasian seluruh fungsi Dinas.

## **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. penghimpunan, pengoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
2. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
3. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga;
4. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;
5. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
6. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan penyusunan program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2. perumusan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) SKPD;
3. perumusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;

4. pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
5. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
6. pencarian, pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
7. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
8. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
9. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan;
10. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
11. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan**

Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang urusan administrasi umum kepegawaian, pengelolaan barang/aset OPD dan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana urusan administrasi umum dan kepegawaian;
2. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;

3. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan persiapan bahan, menyusun rencana mutasi, cuti, disiplin pengembangan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
4. pelaksanaan pengawasan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan umum;
5. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/ instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
6. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
7. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
8. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas;
9. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
10. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Bina Marga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Marga, menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain bina marga pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
2. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. penyelenggaraan survei, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survei, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. penyusunan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan, dispensasi dan pertimbangan serta pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
6. pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
7. pengumpulan data dan pelaporan dibidang bina marga; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda**

Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan jembatan, guna mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang mantap di Kota Tanjungpinang demi kelancaran seluruh aktifitas kota, baik kegiatan sosial masyarakat, pemerintahan, perdagangan, industri maupun aktifitas lainnya sebagaimana tertuang dalam RPJM dan RPJP Kota Tanjungpinang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda, menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan inventarisasi, survey dan pendataan kondisi jalan dan jembatan pada seluruh ruas jalan umum untuk bahan perencanaan kegiatan;
2. penyusunan rencana kerja pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta membuat daftar skala prioritas penanganan;
3. menyiapkan usulan paket-paket kegiatan berikut perkiraan anggaran biayanya;
4. berkoordinasi dengan seksi perencanaan dan pengawasan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang melibatkan Pihak Ketiga;
5. penyusun dokumen kontrak untuk setiap paket kegiatan;
6. penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
7. pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana secara swakelola;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
9. pelaksanaan koordinasi pananggulangan darurat terhadap kerusakan jalan dan jembatan manakala terjadi bencana alam;
10. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan secara teratur dan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku maupun keperluan dinas;
11. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan atau kebijakan yang perlu diambil; dan

12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda**

Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain pemeliharaan jalan dan jembatan serta melaksanakan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi kebijakan survey, investigasi, desain dan kebijakan pemeliharaan jalan dan jembatan;
2. penyusunan rencana survey, investigasi, desain dan rencana kerja pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. pelaksanaan penanggulangan darurat terhadap jalan dan jembatan akibat bencana alam;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda**

Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain bina marga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja seksi survey, investigasi dan desain Bina Marga;
2. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey, investigasi dan desain Bina Marga;

3. pelaksanaan inspeksi kondisi sarana dan prasarana Bina Marga;
4. pelaksanaan penyusunan sistem informasi/database jalan, jembatan;
5. penyusunan dan penyiapan dokumen perencanaan dan pengawasan teknis serta kerangka acuan kerja bagi konsultan perencana dan konsultan pengawas yang siap untuk dilelangkan;
6. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain kebinamarga-an;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bidang Cipta Karya**

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis survei, investigasi dan perencanaan cipta karya, pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

1. pembangunan fisik gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
2. pemeliharaan gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
3. pengendalian dan evaluasi pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
4. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam survei, investigasi, perencanaan cipta karya, pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
5. penyelenggaraan survei, investigasi dan perencanaan cipta karya, pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
6. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survei, investigasi dan perencanaan cipta karya, pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
7. pengumpulan data pelaporan di bidang Cipta Karya;
8. pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) serta pemberian rekomendasi dan pengawasan teknis bangunan dalam pemberian izin mendirikan bangunan; dan

9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda**

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Cipta Karya dilingkup gedung, sarana umum dan perumahan, untuk mewujudkan suasana lingkungan perumahan dan pemukiman yang bernuansa budaya melayu sebagaimana tertuang dalam visi Kota Tanjungpinang 2010.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dan rehabilitasi atas gedung, bangunan, rumah dinas dan prasarana umum milik pemerintah;
2. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan sarana prasarana penunjang lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Pelaksanaan pekerjaan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan sarana prasarana penunjang lainnya;
5. Pengkoordinasian dengan seksi perencanaan dan pengawasan teknis dalam hal melaksanakan tugas seksi pembangunan dan rehabilitasi gedung;
6. Penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat perihal kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah;
7. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

### **Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda**

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengembangan penyehatan lingkungan pemukiman,

drainase, sanitasi dasar, penanganan sungai, rawa dan pantai yang senantiasa berpegang pada pelestarian budaya leluhur melayu sebagaimana tertuang dalam visi Kota Tanjungpinang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perencanaan program kegiatan bidang penyehatan lingkungan;
2. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pengembangan penyehatan lingkungan antara lain SPAM, sistem air limbah domestik, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah kota, batu miring, pelantar rakyat dan jalan lingkungan non perumahan ;
3. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyehatan lingkungan, diantaranya melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM, sistem air limbah domestik, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah kota, batu miring, pelantar rakyat dan jalan lingkungan non perumahan sesuai dengan ketentuan yang ada;
4. pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi penyehatan lingkungan, antara lain SPAM, sistem air limbah domestik, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah kota, batu miring, pelantar rakyat dan jalan lingkungan non perumahan;
5. pengkoordinasian dengan seksi perencanaan dan pengawasan teknis dalam hal melaksanakan tugas seksi penyehatan lingkungan;
6. membuat rencana paket kegiatan dan perhitungan anggaran biayanya;
7. penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat perihal kegiatan penyehatan lingkungan serta pentingnya kesadaran dan tanggungjawab pemeliharannya;
8. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda**

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain Cipta Karya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain cipta karya;
2. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey, investigasi dan perencanaan cipta karya;
3. penyelenggaraan survey, investigasi dan perencanaan cipta karya;
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keciptakarya;
5. pemberian saran – saran dan dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

## **Bidang Tata Ruang**

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR);
3. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang meliputi pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang;
4. pengawasan dan Pengendalian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

5. pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi penyusunan dan/atau penerapan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi;
6. perumusan bahan panduan teknis tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
7. pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada masyarakat;
8. pembinaan terhadap Pelaku UMK atas pernyataan mandiri kegiatan usahanya yang tidak sesuai dengan RTR;
9. melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang yang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

### **Penata Ruang Ahli Muda**

Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang daerah kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Penata Ruang Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kota;
2. penyiapan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis kota;
3. penyiapan perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kota;
4. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang ditingkat kota;
5. monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Penata Ruang Ahli Muda**

Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Penata Ruang Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

1. melaksanakan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
2. persiapan penyusunan rencana pembiayaan program pemanfaatan ruang;
3. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang;
4. Penyusun dan penetapan ketentuan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang tingkat kota ( Advine Planning ); dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Penata Ruang Ahli Muda**

Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Penata Ruang Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi sistem kota;
2. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang tingkat kota;
3. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat kota;
4. pemberian rekomendasi teknis bangunan dalam pemberian izin mendirikan bangunan ( IMB);
5. Pelaksanaan tugas teknis bangunan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bidang Sumber Daya Air**

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di Kota Tanjungpinang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

1. melaksanakan penyusunan: kebijakan, pola, dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam kota;
2. penyelenggaraan pengelolaan SDA dalam kota yang meliputi: konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air; serta sistem drainase perkotaan;
3. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air meliputi: kegiatan konstruksi prasarana Sumber Daya Air, kegiatan nonkonstruksi, serta kegiatan operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air;
4. penyusunan program, rencana kegiatan, laporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Sumber Daya Air;
5. menyiapkan bahan kebijakan dan rekomendasi teknis dalam perizinan, perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan ruang yang terkait dengan pengelolaan SDA;
6. penyusunan studi kelayakan, perencanaan teknis, desain, dan pengembangan Sumber Daya Air;
7. pengelolaan data dan informasi Sumber Daya Air di Kota Tanjungpinang;
8. melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pemberdayaan serta pengawasan pengelolaan Sumber Daya Air;
9. pendistribusian tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Teknik Pengairan Ahli Muda**

Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program pengembangan jaringan Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja seksi pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
2. pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang, pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
3. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
4. melaksanakan pengembangan jaringan sumber daya air drainase;
5. pembinaan dan pengawasan pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
6. pemberian advice teknis kepada instansi perizinan terkait pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
7. penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Teknik Pengairan Ahli Muda**

Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air Perkotaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai fungsi:

1. menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air ;
2. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air;

4. penyiapan bahan koordinasi perencanaan pengelolaan operasi pemeliharaan jaringan sumber daya air;
5. penyiapan sistem Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air perkotaan, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan serta rehabilitasi Jaringan Sumber Daya Air;
6. pemberian advice teknis kepada instansi perizinan terkait pengamanan Jaringan Sumber Daya Air;
7. penyiapan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap kondisi Sumber Daya Air; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Teknik Pengairan Ahli Muda**

Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, evaluasi, pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang Sumber Daya Air dan Drainase.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai fungsi:

1. pembantuan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sarana prasarana sumber daya air dan drainase;
2. penyusunan rencana dan penyampaian hasil monitoring program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban hasil kegiatan bidang sumber daya air dan drainase;
3. pelaksanaan survei, pendataan dan pengukuran-pengukuran sarana dan prasarana sumber daya air dan drainase dan penyampaian pelaporan bulanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Walikota;
4. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan serta pembuatan laporan akuntabilitas pekerjaan pengawasan, pengendalian pembangunan dan peningkatan rehabilitasi jaringan sumber daya air dan drainase;
5. pelaksanaan pengoordinasian dan examinasi pekerjaan instansi terkait yang ada hubungannya dengan sumber daya air dan drainase maupun pada bidang terkait dilingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;

6. Penyusunan Perencanaan teknis sumber daya air dan drainase; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bidang Bina Konstruksi**

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi serta melakukan pengujian mutu konstruksi dan pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan peralatan konstruksi yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan program dan kegiatan bidang bina konstruksi, pengujian dan peralatan;
2. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja terampil konstruksi;
3. penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
4. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan mitra kerja jasa konstruksi;
5. pemberian advice teknis di bidang bina konstruksi;
6. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pembina jasa konstruksi lainnya;
7. penyusunan kebijakan teknis operasional laboratorium;
8. menandatangani laporan pelaksanaan pengujian tanah, beton dan aspal;
9. mengawasi pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan konstruksi;
10. mengawasi pelaksanaan inventaris dan penyimpanan peralatan laboratorium dan konstruksi;
11. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi;
12. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda**

Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi mendorong kemitraan fungsional yang sinergi, meningkatkan kemampuan teknologi informasi, penelitian dan pengembangan teknologi jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja seksi pembinaan jasa konstruksi;
2. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja terampil konstruksi;
3. pemrakarsa penyusunan produk hukum daerah tentang jasa konstruksi;
4. penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
5. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan mitra kerja jasa konstruksi;
6. pemberian rekomendasi terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
7. penyusunan petunjuk pembinaan kerjasama terhadap kegiatan jasa konstruksi;
8. pelaksanaan pengkoordinasi dengan instansi Pembina jasa konstruksi lainnya;
9. penyusunan laporan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum sub jasa konstruksi;
10. memeriksa laporan akhir tahun yang disampaikan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
11. melakukan survey ketersediaan sumber daya jasa konstruksi
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda**

Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai tugas pokok pemantauan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan kegiatan, pelaku dan sumber daya jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
2. pengawasan penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3. pengawasan tertib penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi;
4. pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
5. penyelenggaraan dan koordinasi dengan LPJK;
6. pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
7. pemberian saran dalam penyelesaian sengketa kegiatan jasa konstruksi;
8. pemeriksaan laporan akhir tahun yang disampaikan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
9. pelaksanaan dan evaluasi survey ketersediaan sumber daya (material, peralatan dan tenaga kerja) jasa konstruksi;
10. menandatangani pelaksanaan pengujian tanah, beton dan aspal; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda**

Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengujian dan pemeliharaan peralatan serta membuat rencana program dan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Jasa Konstruksi, Pengujian, dan Peralatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja seksi pengujian dan peralatan;
2. penyusunan kebijakan teknis operasional Laboratorium dan dokumen pelaporan;

3. pelaksanaan pengujian tanah;
4. pelakana pengujian beton;
5. pelaksana pengujian aspal;
6. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan konstruksi;
7. pelaksanaan inventaris dan penyimpanan peralatan laboratorium dan konstruksi;
8. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi;
9. pemberian advice teknis dalam pemeriksaan mutu konstruksi;
10. menandatangani pelaksanaan pengujian tanah, beton dan aspal; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

### **Unit Pelaksana Teknis**

1. UPT mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. UPT dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pembentukan UPT serta organisasi tata kerja diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### **TATA KERJA**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

1. Dinas menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
2. Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib mentaati peraturan perundang-undangan secara hirarki, prosedur dan tata kerja yang ditetapkan.
3. Setiap unsur pimpinan bertanggungjawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan, kebersihan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan maksimal.
4. Setiap unsur pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap unsur pimpinan dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

6. Setiap unsur pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
7. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
8. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
9. Dalam melaksanakan tugasnya Setiap unsur pimpinan dibantu oleh jabatan pelaksana di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyusunan LAKIP TA.2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

##### **I. Bab I. Pendahuluan**

Memuat secara ringkas latar belakang / gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta struktur organisasi

##### **II. Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Memuat uraian ringkas perjanjian kinerja tahun 2023

##### **III. Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023**

Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja organisasi dengan hasil pengukurannya.

##### **IV. Bab IV. Penutup**

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP Tahun 2023

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN STRATEGIS**

Rencana Strategik merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi. Dalam Rencana Strategik hal-hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang berorientasi pada cita-cita masa depan yang lebih baik. Saat ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang menggunakan Rencana Strategik Tahun 2018 – 2023 menjadi acuan dalam melaksanakan penyusunan program/kegiatan tahunan dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.

#### **A. VISI**

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang disusun dengan maksud dan tujuan menjabarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang yang mengacu kepada Visi Kota Tanjung Pinang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjung Pinang 2018-2023 ke dalam bentuk program yang lebih operasional, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja operasional tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang, dan sebagai acuan utama bagi seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Visi Kota Tanjungpinang adalah Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntable serta melayani. Menyelaraskan visi tersebut dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka dirumuskan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang yakni :

TERSEDINYA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DAN KELANCARAN PERPUTARAN RODA PEREKONOMIAN MASYARAKAT MENUJU TANJUNGPINANG YANG SEJAHTERA “

## **B. MISI**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai fokus aktifitas yang meliputi aspek pelaksanaan kebijakan dan pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dan bidang terkait lainnya. Rumusan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang adalah sebagai berikut :

1. Membangun, membenahi dan mengembangkan sarana dan prasarana, infrastruktur kota, baik kualitas maupun kuantitas guna meningkatkan pelayanan umum dan memperlancar aktivitas serta dinamika pembangunan dan jalannya pemerintahan;
2. Menyelenggarakan penataan kawasan pemukiman perkotaan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang rapi, bersih, hijau dan sehat;
3. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan alur sungai, alur pantai dan drainase perkotaan guna mewujudkan Tanjungpinang yang bebas banjir;
4. Meningkatkan sumber daya aparatur dan sumber daya manusia masyarakat jasa konstruksi.
5. Terwujudnya kesesuaian dalam penataan ruang dan Penertiban bangunan Terhadap Kesesuaian dalam Penataan Ruang

## **C. TUJUAN DAN SASARAN**

### **Tujuan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang harus menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata, operasional, dan terarah

berupa perumusan tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yakni yang telah memperhitungkan hasil analisis *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT)*, serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

Tujuan rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

Dalam kaitannya dengan rencana strategis, tujuan pada LAKIP adalah hasil atau *outcome* yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang direncanakan dalam 1 tahun dan harus mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan ditetapkan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factor*) dan ditetapkan setelah penetapan visi dan misi melalui analisa lingkungan, baik internal maupun eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Penetapan Tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi dan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan. Tujuan tersebut menjadi acuan selama periode rencana strategisnya dan dijadikan acuan tiap tahun pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang.

## **Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dan lebih spesifik dari tujuan, oleh karena itu sasaran harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan yang lebih bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinergi dan berkesinambungan/berkelanjutan.

Sasaran harus dapat diukur dan tingkat capaiannya dapat dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran. Sasaran tahunan tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sedangkan sasaran lima tahun tercantum didalam Rencana Strategik (RS).

Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana dinyatakan di dalam rencana strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

| No. | Tujuan  | Sasaran  |
|-----|---|--|
| 1.  | Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan | 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum |

#### D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                            | Target |
|---|--|--------|
| 1   | 2  | 3      |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum | Cakupan pelayanan sanitasi                   | 100%   |
|   | Persentase rumah tangga mengakses air bersih | 65,39% |
|   | Persentase jalan kondisi mantap              | 75,68% |
|   | Persentase pengurangan titik genangan        | 22,22% |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2023 ini didasarkan kepada pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2023 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

#### **A. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan yang digunakan untuk menilai tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dengan berpedoman pada pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 dan Keputusan kepala LAN nomor 239 IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan melalui rencana dibandingkan dengan realisasi program kegiatan. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari

Input, Output dan Outcome. Indikator - indikator kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

### **Indikator input**

Menunjukkan sumber daya yang digunakan dalam suatu proses, program, maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran (output maupun outcome).

### **Indikator output**

Menunjukkan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan langsung dari suatu proses, program atau aktivitas yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.

### **Indikator outcome**

Menunjukkan tingkat suatu aktivitas, proses, maupun program dalam memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Ukuran ini menggambarkan hasilhasil aktual yang di capai dan berbagai efek yang dihasilkan. Media Pengukuran Kinerja terdiri dari :

- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Penetapan Kinerja (PK)

Dari media Pengukuran tersebut diatas dievaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran strategis.

| NO | INDIKATOR                                    | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET KINERJA TAHUN |        |        |        |        | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|----|--|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|    |  |   | 2019                 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |  |
| 1  | 2  | 3                                       | 4                    | 5      | 6      | 7      | 8      | 9  |
| 1  | Cakupan pelayanan sanitasi                   | 98,55%                                  | 99,03%               | 99,51% | 99,99% | 100%   | 100%   | 100%                                     |
| 2  | Persentase rumah tangga mengakses Air Bersih | 64,78%                                  | 64,91%               | 65,02% | 65,15% | 65,27% | 65,39% | 65,39%                                   |
| 3  | Persentase jalan kondisi mantap              | 68,20%                                  | 62,50%               | 65,00% | 67,00% | 69,00% | 71,00% | 71,00%                                   |
| 4  | Persentase pengurangan titik genangan        | N/A                                     | 3,70%                | 7,40%  | 11,11% | 18,51% | 22,22% | 22,22%                                   |

**FORMULIR PENETAPAN KINERJA (PK)**  
**TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Anggaran : Tahun 2023

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR                  | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)    |
|---|----------------------------|--------|--|------------------|
| Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum | Cakupan Pelayanan Sanitasi | 100%   | <b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>  | Rp 2.029.917.575 |
|   |                            |        | <b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota</b>                        | Rp 2.029.917.575 |
|   |                            |        | Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota                                | Rp 1.929.907.575 |
|   |                            |        | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Rp 100.010.000   |
| Persentase Rumah Tangga Mengakses Air Bersih                              | 65.27%                     | 65.27% | <b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>  | Rp 2.936.943.449 |
|   |                            |        | <b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota</b>                   | Rp 2.936.943.449 |
|   |                            |        | Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis SPAM   | Rp 495.642.000   |
|   |                            |        | Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM  | Rp 64.734.000    |
|   |                            |        | Sub Kegiatan Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan  | Rp 19.885.000    |
|   |                            |        | Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | Rp 479.943.600   |
| Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan           | Rp 1.876.738.849           |        |  |                  |

|  |                                       |        |   |   |
|--|---------------------------------------|--------|---|---|
|  | Persentase Jalan Kondisi Mantap       | 69%    | <b>Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b><br><br><b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota</b><br><br>Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan jalan dan jembatan  | <b>Rp 28.165.325.026</b><br><br><b>Rp 28.165.325.026</b><br><br>Rp 1.675.780.000  |
|  |                                       |        | Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan dan/ Jembatan<br><br>Sub Kegiatan Pembangunan Jalan<br><br>Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan<br><br>Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan<br><br>Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan<br><br>Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan   | Rp 350.000.000<br><br>Rp 17.206.798.500<br><br>Rp 332.130.000<br><br>Rp 696.371.000<br><br>Rp 1.230.807.000<br><br>Rp 5.347.189.526 |
|  | Persentase Pengurangan Titik Genangan | 18.51% | <b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b><br><br><b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota</b><br><br>Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan<br><br>Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | <b>Rp 7.151.944.455</b><br><br><b>Rp 7.151.944.455</b><br><br>Rp 2.727.568.226<br><br>Rp 4.424.376.229                              |

## **B. CAPAIAN KINERJA DAN EVALUASI**

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Adapun Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 - 2023 ada 1 (Satu) sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang pada tahun anggaran 2023 melaksanakan 11 (sepuluh) program, 18 (Sembilan belas) kegiatan, dan 50 (Empat puluh empat) sub kegiatan.

### **B.1 Capaian Kinerja Sasaran**

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran, perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Pengukuran Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana table berikut :

1.  $91\% \leq 100\%$  : Sangat Baik
2.  $76\% \leq 90\%$  : Tinggi
3.  $66\% \leq 75\%$  : Sedang
4.  $51\% \leq 65\%$  : Rendah
5.  $\leq 50\%$  : Sangat Rendah

Sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2023 meliputi 1 sasaran strategis, dengan jumlah indikator kinerja 4 indikator.

### **B.2 Capaian Kinerja dan Evaluasi Berdasarkan Penetapan Kinerja (PK)**

Tingkat Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Penetapan Kinerja, dimana didalam penetapan kinerja telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, sebagai berikut :

**Tabel**  
**Pengukuran Kinerja Berdasarkan Penetapan Kinerja**  
**Tahun Anggaran 2023**

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                            | TARGET 2022 | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | REALISASI 2022 | REALISASI 2023 | CAPAIAN KINERJA | KETERANGAN  |
|---|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum | Cakupan Pelayanan Sanitasi                   | 100%        | 99,46%         | 99,62%         | 99,84%         | 99,93%         | 99,93%          | Sangat Baik |
|   | Persentase Rumah Tangga Mengakses Air Bersih | 65.27%      | 65,10%         | 65,45%         | 65,89%         | 65,95%         | 100,85%         | Sangat Baik |
|   | Persentase Jalan Kondisi Mantap              | 69%         | 73,69%         | 89,02%         | 88,64%         | 89,15%         | 117,80%         | Sangat Baik |
|   | Persentase Pengurangan Titik Genangan        | 18.51%      | 7,4%           | 11,47%         | 18,13%         | 22,57%         | 101,58%         | Sangat Baik |

### **Evaluasi Kinerja**

Berdasarkan penetapan kinerja dengan pengukuran kinerja pada sasaran strategis, evaluasi pencapaian kinerja dilakukan untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan melalui program kegiatan tahun anggaran 2023, untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja          | Target 2023 | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Capaian Kinerja |
|---|----------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1   | 2                          | 3           | 4              | 5              | 6              | 7               |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum | Cakupan Pelayanan Sanitasi | 100%        | 99.93%         | 99.83%         | 99.62%         | 99.93%          |

## **ANALISA CAPAIAN KINERJA**

- **Cakupan Pelayanan Sanitasi**

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Tahun 2019 Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan melakukan Pembangunan SPALD-T sebanyak 3 (tiga) unit yang digunakan oleh 92 Kepala Keluarga (KK).

Cakupan Pelayanan Sanitasi adalah salah satu indikator baru dari sasaran Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang 2018-2023 yaitu Meningkatnya Infrastruktur. Cakupan pelayanan sanitasi pada RPJMD tahun 2019 ditargetkan 99,03 persen, dengan keterangan bahwa angka 99,03 persen tersebut dihitung dari pembangunan SPALD-T.

Realisasi pelayanan sanitasi melalui pembangunan *septic tank* komunal sampai dengan tahun 2019 sebanyak 57.198 KK (pembangunan tahun 2019 sebanyak 92 KK) dibanding dengan jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 57.669 KK, sehingga capaian kinerja indikator cakupan pelayanan sanitasi sebesar 99,18 persen, Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 99,02 persen maka terdapat peningkatan 0,16 persen sehingga capaian kinerja untuk tahun 2019 adalah sebesar 100,15 persen. kinerja ini merupakan indikator baru di perjanjian kinerja Pemerintah Kota.

Pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi TA.2020 Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembangunan SPALD-T sebanyak 5 Unit digunakan untuk sejumlah 161 (KK) realisasi tahun 2019 92 (KK) dengan total 57.198 (KK), ditambah realisasi tahun 2020 sebanyak 161 (KK) dengan total 57.359 (KK) dengan demikian persentase jumlah rumah tangga bersanitasi adalah 99,46%.

Pada Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi TA.2021 Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembangunan SPALD-T sebanyak 3 Unit digunakan untuk sejumlah 90 (KK) realisasi tahun 2020 161 (KK) dengan total 57.359 (KK), ditambah realisasi

tahun 2021 sebanyak 90 (KK) dengan total 57.449 (KK) dengan demikian persentase jumlah rumah tangga bersanitasi adalah 99,62%.

Pada Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi TA.2022 Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembangunan SPALD-T sebanyak 4 Unit digunakan untuk sejumlah 130 (KK) realisasi tahun 2021 90 (KK) dengan total 57.449 (KK), ditambah realisasi tahun 2022 sebanyak 124 (KK) dengan total 57.573 (KK) dengan demikian persentase jumlah rumah tangga bersanitasi adalah 99,83%.

Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi TA.2023 Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembangunan SPALD skala individual sebanyak 53 (KK) realisasi tahun 2021 90 (KK) dengan total 57.449 (KK), ditambah realisasi tahun 2022 sebanyak 124 (KK) dengan total 57.573 (KK), dan ditambah realisasi tahun 2023 sebanyak 53 (KK) dengan total 57.626 (KK) dengan demikian persentase jumlah rumah tangga bersanitasi adalah 99,93%. Dengan demikian Indikator kinerja Cakupan Pelayanan Sanitasi ini tidak mencapai Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 100%.

Sanitasi merupakan salah satu SPM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Pencapaian pelayanan sanitasi sampai dengan kondisi akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang selisih 0,07% dari pencapaian seharusnya. Apabila dibandingkan dengan capaian SPM di Kementerian Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 yaitu capaian peningkatan akses sanitasi sebesar 80,92% dari target 100%.

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                            | Target 2023 | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Capaian Kinerja |
|---|--|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1   | 2  | 3           | 4              | 5              | 6              | 7               |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum | Persentase Rumah Tangga Mengakses Air Bersih | 65.39%      | 65.95%         | 65.90%         | 65.45%         | 100.85%         |

## **ANALISA CAPAIAN KINERJA**

- **Persentase Rumah Tangga Mengakses Air Bersih**

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam aktivitas sehari-hari. Sebagaimana pelayanan sanitasi, Pelayanan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat juga merupakan tolok ukur pencapaian kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, dan dengan pelaksanaan pembangunan pelayanan air bersih yang telah dilakukan dirasakan perlu lebih ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku telah merealisasikan pembangunan jaringan pipa Sambungan Rumah (SR) sebanyak 187 KK yang berada di 2 lokasi yaitu Jl. Akasia sebanyak 110 KK dan Kelurahan Senggarang sebanyak 77 KK. Capaian realisasi indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang mengakses air bersih dengan jumlah seluruh rumah tangga yang diperoleh dengan mengakumulasi capaian dari tahun sebelumnya. Terhadap realisasi dan target kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 didapati Realisasi tahun 2018 (37.358 KK) dengan Total Rumah tangga (KK) yang terlayani air bersih di tahun 2019 sebanyak 187 KK sehingga total rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih adalah 37.545 KK. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 187 KK di akumulasi dengan capaian realisasi sampai dengan tahun 2018 sebanyak 37.358 KK dibandingkan dengan seluruh Rumah Tangga sebanyak 57.669 KK. Dengan formula perhitungan yang telah ditetapkan yaitu jumlah rumah tangga yang mengakses air bersih sejumlah 37.545 dibagi jumlah seluruh rumah tangga sebesar 57.669 KK dikali seratus didapati hasil dengan persentase sebesar 65,10%.

Pada Tahun 2020 Pembangunan Jaringan Pipa 1 unit (Pkt) hanya di Lokasi Quran Centre.

Tahun 2021 Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah merealisasikan pembangunan jaringan pipa Sambungan Rumah (SR) sebanyak 200 KK yang berada di 2 lokasi yaitu Kelurahan Melayu Kota Piring dan Kelurahan Penyengat. Terhadap realisasi dan target kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 didapati Realisasi tahun 2020 (37.545 KK) sehingga

total rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih adalah 37.745 KK dengan persentase sebesar 65.45%.

Tahun 2022 Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah merealisasikan pembangunan jaringan pipa Sambungan Rumah (SR) sebanyak 257 KK yang berada di 3 lokasi yaitu Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Sei Jang dan Kelurahan Tanjungpinang Timur. Terhadap realisasi dan target kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 didapati Realisasi tahun 2021 (37.745 KK) sehingga total rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih adalah 38.002 KK dengan persentase sebesar 65.90%.

Tahun 2023 Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyediakan akses air bersih sebanyak 30 SR yaitu 11 Sambungan Rumah (SR) yang berlokasi di Senggarang Besar, 19 Sambungan Rumah (SR) merupakan pemasangan baru dari UPTD SPAM yang berlokasi di SWRO Dompok, SPAM Sei Jang, SPAM Kampung Bugis, SPAM Kampung Bulang, SWRO Tepi Laut, SPAM Sei Ladi, SPAM Akasia, dan SPAM Pinang Kencana. Terhadap realisasi dan target kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 didapati Realisasi tahun 2022 (38.002 KK) sehingga total rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih adalah 38.032 KK dengan persentase sebesar 65.95%. Dengan demikian Indikator kinerja Persentase Rumah Tangga Mengakses Air Bersih mencapai Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 65,39%.

Air Bersih merupakan salah satu SPM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Pencapaian pelayanan air bersih sampai dengan kondisi akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang selisih 0,56% dari pencapaian seharusnya yang berarti melebihi target dari kondisi kinerja akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Apabila dibandingkan dengan capaian SPM di Kementerian Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 yaitu capaian cakupan layanan air minum sebesar 91,05% dari target 100%.

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja               | Target 2023 | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Capaian Kinerja |
|---|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1   | 2                               | 3           | 4              | 5              | 6              | 7               |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum | Persentase Jalan Kondisi Mantap | 75,68%      | 89.15%         | 88.64 %        | 89.02%         | 117.80%         |

## ANALISA CAPAIAN KINERJA

### • Persentase Jalan Kondisi Mantap

Luas seluruh jalan yg ada di Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 adalah sepanjang 419.825 Km, dari luas seluruh jalan tersebut kondisi jalan mantap Kota Tanjungpinang adalah sepanjang 309,37 Km.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemantapan kondisi jalan pada tahun 2021 dengan membangun jalan sepanjang 4,3 Km dan pemeliharaan jalan sepanjang 76.035 Km, sehingga jalan yang dibangun dan dipelihara dalam rangka pemantapan jalan Kota Tanjungpinang adalah 76.039,3 Km. Tahun 2021 panjang jalan kondisi mantap di Kota Tanjungpinang adalah sepanjang 373.743 Km.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemantapan kondisi jalan pada tahun 2022 dengan membangun jalan sepanjang 2,192 Km dan pemeliharaan jalan sepanjang 0,341 Km. Tahun 2022 panjang jalan kondisi mantap di Kota Tanjungpinang adalah sepanjang 372.133 Km.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemantapan kondisi jalan pada tahun 2023 dengan membangun jalan dan pemeliharaan jalan. Tahun 2023 panjang jalan kondisi mantap di Kota Tanjungpinang adalah sepanjang 374.282 Km, dengan persentase realisasi sebesar 89.15%. Dengan demikian Indikator kinerja Persentase Jalan Kondisi Mantap mencapai Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 71,00%.

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                     | Target 2023 | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Capaian Kinerja |
|---|---------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1   | 2                                     | 3           | 4              | 5              | 6              | 7               |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum | Persentase Pengurangan Titik Genangan | 22.22%      | 22.57%         | 18.13 %        | 11.47%         | 101.58%         |

## ANALISA CAPAIAN KINERJA

- Persentase Pengurangan Titik Genangan**

Tahun 2019 Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui RPJMD Tahun 2018 - 2023 menetapkan sebanyak 27 titik-titik genangan air, target kinerja persentase titik genangan tertangani 2019 sebesar 3,70 persen untuk 1 titik genangan dan realisasi sebesar 8,10 persen dengan capaian kinerja atas indikator ini sebesar 218,92 persen. Indikator Kinerja ini merupakan indicator baru di perjanjian kinerja Pemerintah Kota sehingga capaian kinerjanya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penanganan titik genangan air di Kota Tanjungpinang dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya adalah aspek kemampuan keuangan daerah. Tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp11.429.372.374 melalui 6 (Enam) kegiatan dapat melaksanakan penanganan genangan air di Kota Tanjungpinang sebesar 8,10 persen

Pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan Penanganan Titik Banjir/Genangan sebanyak 1 titik dari 27 titik yang ditargetkan, sehingga akumulasi dari tahun 2019 sudah sebanyak 2 titik yang ditangani.

Tahun 2021 melaksanakan kembali penanganan titik banjir/genangan sebanyak 1 titik dari 27 titik yang ditargetkan, sehingga akumulasi dari tahun 2019 s.d tahun 2021 sudah sebanyak 3 titik yang ditangani. Selain itu ada juga beberapa lokasi yang ditangani untuk mengurangi genangan atau banjir tetapi tidak menuntaskan 1 titik genangan dari target 27 titik.

Pada Tahun 2022 penanganan titik banjir/genangan telah diatasi sebanyak 1 titik dari 27 titik yang ditargetkan, sehingga akumulasi dari tahun 2019 s.d tahun 2022

sudah sebanyak 4 titik yang ditangani. Selain itu ada juga beberapa lokasi yang ditangani untuk mengurangi genangan atau banjir tetapi tidak menuntaskan 1 titik genangan dari target 27 titik.

Pada Tahun 2023 penanganan titik banjir/genangan telah diatasi sebanyak 1 titik dari 27 titik yang ditargetkan dengan realisasi persentase capaian 22.57%, sehingga akumulasi dari tahun 2019 s.d tahun 2023 sudah sebanyak 5 titik yang ditangani. Selain itu ada juga beberapa lokasi yang ditangani untuk mengurangi genangan atau banjir tetapi tidak menuntaskan 1 titik genangan dari target 27 titik. Dengan demikian Indikator kinerja Persentase Pengurangan Titik Genangan mencapai Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 22,22%.

Penanganan titik banjir ini perlu penanganan yang ekstra dan didukung dengan anggaran yang ekstra juga, dikarenakan masih banyaknya titik – titik banjir ini yang belum tertangani dikarenakan beberapa faktor. Olehkarena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selalu bekerja sama dengan BWSS dalam penanganan banjir ini, untuk penuntasan masalah banjir di Kota Tanjungpinang.

### **B.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR                  | PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA   | SOLUSI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN/RENCANA TINDAK LANJUT                             |
|----|--|----------------------------|--|---|
| 1  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Cakupan Pelayanan Sanitasi | 1. Masyarakat tidak bersedia menghibahkan tanah untuk lokasi rencana pembangunan SPALD (Komunal) | 1. Optimalisasi sosialisasi dengan masyarakat terhadap pentingnya rencana pembangunan |
|    |  |                            | 2. Kurang teliti dalam survey dan pendataan rumah warga yang akan menerima sambungan rumah       | 2. Optimalisasi survey dan pendataan  |

|   |   |  |    |  |    |  |
|---|---|--|----|--|----|--|
| 2 | <b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b> | Persentase Rumah Tangga Mengakses Air Bersih | 1. | Debit air dilokasi tidak tercukupi sehingga jaringan air minum yang terpasang tidak maksimal   | 1. | Mengoptimalkan fungsi pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap penyedia jasa  |
|   |   |  | 2. | Tidak mendeteksi Kelayakan air dengan baik   |    |  |
| 3 | <b>Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>                     | Persentase Jalan Kondisi Mantap              | 1. | Masyarakat tidak bersedia/belum menghibahkan lahannya untuk pembangunan jalan  | 1. | Sosialisasi/Negosiasi ke masyarakat /pemilik lahan dengan melibatkan kelurahan, tokoh masyarakat dan warga yang terdampak. Meminta surat pernyataan kesiapan lahan untuk pembangunan / pelebaran jalan   |
|   |   |  | 2. | Kurangnya sosialisasi dari Pihak Dinas PUPR kepada masyarakat pemilik lahan dan Pihak Kelurahan  |    |  |
| 4 | <b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>             | Persentase Pengurangan Titik Genangan        | 1. | Lahan untuk saluran drainase tidak mencukupi, masyarakat tidak bersedia menghibahkan tanah lokasi rencana pembangunan / pelebaran saluran drainase | 1. | Sosialisasi/Negosiasi ke masyarkat / pemilik lahan dengan melibatkan kelurahan, tokoh masyarakat dan warga yang terdampak. Meminta surat pernyataan kesiapan lahan untuk pembangunan / pelebaran saluran |

#### **B.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program yang mendukung indikator kinerja adalah Rp. 33.086.348.987, sementara pagu biaya untuk semua program yang mendukung indikator kinerja yaitu Rp. 40.236.130.505. dengan

rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 17,77%. Akan tetapi, pada tahun 2023 terdapat tunda bayar sebesar Rp. 5.274.812.911 yang harus dibayarkan pada APBD tahun berikutnya.

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                            | CAPAIAN KINERJA | PROGRAM  | PENYERAPAN ANGGARAN (%) | TINGKAT EFISIENSI (%) |
|---|--|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|
| Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum | Persentase Rumah Tangga Mengakses Air Bersih | 100,85%         | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 88,89                   | 11,11                 |
|   | Cakupan Pelayanan Sanitasi                   | 99,93%          | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | 90,64                   | 9,36                  |
|   | Persentase Pengurangan Titik Genangan        | 101,58%         | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             | 77,17                   | 22,83                 |
|   | Persentase Jalan Kondisi Mantap              | 117,80%         | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA                   | 82,23                   | 17,77                 |

### **B.5 Analisis atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja**

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang terdapat 4 Program, 4 Kegiatan, dan 17 Sub Kegiatan. Dari 4 Program tersebut, terdapat 3 program yang capaian kinerjanya diatas 100%, dan 1 program mencapai kurang dari 100%. Akan tetapi capaian tersebut masih dikategorikan "Sangat Baik".

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan program yang mendukung pencapaian indikator capaian kinerja terhadap persentase rumah tangga mengakses air bersih, yang targetnya yaitu peningkatan akses air bersih untuk masyarakat. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah program yang mendukung pencapaian indikator capaian kinerja terhadap cakupan pelayanan sanitasi, yaitu Pembangunan SPALD skala individual yang ditargetkan masyarakat yang dirumahnya belum memiliki akses tersebut. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase adalah program yang mendukung pencapaian indikator capaian kinerja terhadap

persentase pengurangan titik genangan, yang berlokasi di titik – titik rawan banjir, yang targetnya dapat mengurangi titik genangan. Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota adalah program yang mendukung pencapaian indikator capaian kinerja terhadap persentase jalan kondisi mantap, yaitu dilokasi – lokasi jalan yang masih tanah dan kondisinya rusak berat, akan dilakukan Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan.

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                            | CAPAIAN KINERJA | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/PEKERJAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  |
|---|--|-----------------|--|
| Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum | Persentase Rumah Tangga Mengakses Air Bersih | 100,85%         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>  |
|   |  |                 | Pengelolaan dan Pengembangan Sisem Penyediaan Air Minum ( SPAM ) di Daerah Kabupaten/Kota                            |
|   |  |                 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis SPAM  |
|   |  |                 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM   |
|   |  |                 | Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan   |
|   |  |                 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan   |
|   |  |                 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan   |
|   | Cakupan Pelayanan Sanitasi                   | 99,93%          | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>  |
|   |  |                 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                 |
|   |  |                 | Penyusunan Rencana, Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota |
|   | Persentase Pengurangan Titik Genangan        | 101,58%         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>  |
|   |  |                 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten / Kota     |
|   |  |                 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan  |
|   |  |                 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan  |

|  |  |                |  |
|--|--|----------------|--|
|  |  |                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA</b>  |
|  |  |                | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota   |
|  | <b>Persentase Jalan Kondisi Mantap</b> | <b>117,80%</b> | <b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Perencanaan Jalan dan Jembatan</b> |
|  |  |                | Survey Kondisi Jalan dan/ Jembatan   |
|  |  |                | Pembangunan Jalan  |
|  |  |                | Rekontruksi Jalan  |
|  |  |                | Rehabilitasi Jalan   |
|  |  |                | Pemeliharaan Berkala Jalan   |
|  |  |                | Pemeliharaan Rutin Jalan   |
|  |  |                | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan   |

## C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

### C.1 Pagu Anggaran

Pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang memperoleh alokasi Anggaran sebesar **Rp. 103.114.636.942,-** (*Seratus tiga milyar seratus empat belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*) terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung :

#### 1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung tahun 2023 sebesar **Rp. 9.129.597.284,-** (*Sembilan milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*).

| No | Uraian                        | Pagu Anggaran  | Realisasi Anggaran | Sisa Pagu Anggaran |
|----|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2                             | 3              | 4                  | 5                  |
| 1  | Gaji Pokok ASN                | 2.775.557.556  | 2.738.802.380,00   | 36.755.176,00      |
| 2  | Tunjangan Keluarga ASN        | 292.454.568,00 | 281.125.806,00     | 11.328.762,00      |
| 3  | Tunjangan Jabatan ASN         | 146.237.904,00 | 144.790.000,00     | 1.447.904,00       |
| 4  | Tunjangan Fungsional ASN      | 188.791.223,00 | 98.280.000,00      | 90.511.223,00      |
| 5  | Tunjangan Fungsional Umum ASN | 91.950.408,00  | 89.195.000,00      | 2.755.408,00       |

|    |  |                  |                  |               |
|----|--|------------------|------------------|---------------|
| 6  | Tunjangan Beras ASN                                  | 194.823.972,00   | 183.874.380,00   | 10.949.592,00 |
| 7  | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                   | 2.332.788,00     | 962.465,00       | 1.370.323,00  |
| 8  | Pembulatan Gaji ASN                                  | 96.160,00        | 46.861,00        | 49.299,00     |
| 9  | Iuran Jaminan Kesehatan ASN                          | 271.076.892,00   | 262.537.687,00   | 8.539.205,00  |
| 10 | Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 3.000.000,00     | 0                | 3.000.000,00  |
| 11 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN     | 1.375.354.560,00 | 1.353.381.451,00 | 21.973.109,00 |
| 12 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN   | 1.459.158.058,00 | 1.451.639.929,00 | 7.518.129,00  |
| 13 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN  | 2.280.763.195,00 | 2.223.567.916,00 | 57.195.279,00 |
| 14 | Honorarium Operator SWRO                             | 24.000.000,00    | 20.000.000,00    | 4.000.000,00  |
| 15 | Honorarium Tenaga Kantor                             | 24.000.000,00    | 0                | 24.000.000,00 |

## 2. Belanja Langsung

Rp 93.985.039.658,- (*Sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*) terdiri dari :

**Tabel  
Belanja Langsung  
Tahun Anggaran 2023**

| No | Uraian Belanja        | Pagu               | Realisasi          | %       |
|----|-----------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 1. | Belanja Barang & Jasa | Rp. 22.068.258.790 | Rp. 18.936.142.506 | 85.81 % |
| 2. | Belanja Hibah         | Rp. 3.039.717.388  | Rp. 1.617.259.072  | 81.92 % |

|    |               |                    |                    |         |
|----|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| 3. | Belanja Modal | Rp. 68.877.063.480 | Rp. 56.423.944.201 | 81.92 % |
|----|---------------|--------------------|--------------------|---------|

Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 76.977.345.779 atau 81.90%.  
Total realisasi anggaran langsung dan tidak langsung sebesar **Rp. 85.835.819.654,00 (83,24%)**.

Sisa Anggaran : **Rp. 17.278.817.288,00**

**REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                            | REALISASI | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/PEKERJAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | NILAI PAGU ANGGARAN (Rp) | PROGRESS FISIK/PEKERJAAN (%) | PROGRESS KEUANGAN (Rp) | % KEUANGAN TERHADAP PAGU ANGGARAN | SISA PAGU   |
|---|--|-----------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|
|   |  |           |  |                          | PER DESEMBER                 | PER DESEMBER           | PER DESEMBER                      |             |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum | Persentase Rumah Tangga Mengakses Air Bersih | 65,95%    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>  | 2.888.943.449            | 99,00                        | 2.568.016.888          | 88,89                             | 320.926.561 |
|   |  |           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM ) di Daerah Kabupaten/Kota                           | 2.888.943.449            | 99,00                        | 2.568.016.888          | 88,89                             | 320.926.561 |
|   |  |           | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis SPAM  | 495.642.000              | 100,00                       | 487.702.735            | 98,40                             | 7.939.265   |
|   |  |           | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM   | 64.734.000               | 100,00                       | 20.900.000             | 32,29                             | 43.834.000  |
|   |  |           | Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan   | 19.885.000               | 100,00                       | 14.650.000             | 73,67                             | 5.235.000   |
|   |  |           | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan   | 479.943.600              | 100,00                       | 444.061.817            | 92,52                             | 35.881.783  |
|   |  |           | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan   | 1.828.738.849            | 95,00                        | 1.600.702.336          | 87,53                             | 228.036.513 |
|   | Cakupan Pelayanan Sanitasi                   | 99,93%    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>  | 2.029.917.575            | 100,00                       | 1.839.830.627          | 90,64                             | 190.086.948 |
|   |  |           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                 | 2.029.917.575            | 100,00                       | 1.839.830.627          | 90,64                             | 190.086.948 |
|   |  |           | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 100.010.000              | 100,00                       | 98.173.000             | 98,16                             | 1.837.000   |
|   |  |           | Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman                                      | 1.929.907.575            | 100,00                       | 1.741.657.627          | 90,25                             | 188.249.948 |

|  |                                       |        |   |                |        |                |       |                |
|--|---------------------------------------|--------|---|----------------|--------|----------------|-------|----------------|
|  | Persentase Pengurangan Titik Genangan | 22,57% | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>   | 7.151.944.455  | 100,00 | 5.518.821.178  | 77,17 | 1.633.123.277  |
|  |                                       |        | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten / Kota                | 7.151.944.455  | 100,00 | 5.518.821.178  | 77,17 | 1.633.123.277  |
|  |                                       |        | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan   | 2.727.568.226  | 100,00 | 2.006.168.779  | 73,55 | 721.399.447    |
|  |                                       |        | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan   | 4.424.376.229  | 100,00 | 3.512.652.399  | 79,39 | 911.723.830    |
|  | Persentase Jalan Kondisi Mantap       | 89,15% | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA</b>   | 28.165.325.026 | 100,00 | 23.159.680.294 | 82,23 | 5.005.644.732  |
|  |                                       |        | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota  | 28.165.325.026 | 100,00 | 23.159.680.294 | 82,23 | 5.005.644.732  |
|  |                                       |        | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Perencanaan Jalan dan Jembatan | 1.675.780.000  | 100,00 | 1.375.062.460  | 82,06 | 300.717.540    |
|  |                                       |        | Survey Kondisi Jalan dan/ Jembatan  | 350.000.000    | 100,00 | 339.587.850    | 97,03 | 10.412.150     |
|  |                                       |        | Pembangunan Jalan   | 17.206.798.500 | 100,00 | 14.792.863.096 | 85,97 | 2.413.935.404  |
|  |                                       |        | Rekontruksi Jalan   | 332.130.000    | 100,00 | 138.723.924    | 41,77 | 193.406.076    |
|  |                                       |        | Rehabilitasi Jalan  | 696.371.000    | 100,00 | 666.865.859    | 95,76 | 29.505.141,00  |
|  |                                       |        | Pemeliharaan Berkala Jalan  | 1.230.807.000  | 100,00 | 743.971.211    | 60,45 | 486.835.789,00 |
|  |                                       |        | Pemeliharaan Rutin Jalan  | 5.347.189.526  | 100,00 | 4.092.921.703  | 76,54 | 1.254.267.823  |
|  |                                       |        | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan  | 1.326.249.000  | 100,00 | 1.009.684.191  | 76,13 | 316.564.809    |

## **C.2 Pagu Anggaran Program Kegiatan**

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2023 berjumlah Rp. 85.835.819.654,00 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 103.114.636.942,- atau sekitar (83,24%). Untuk Lebih Jelasnya Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Matriks Realisasi Keuangan dan Matriks Renja OPD Tahun 2023 seperti dibawah ini :

**\*Matriks Terlampir**

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA TANDUNGPINANG TAHUN 2023 (TRIWULAN IV)  
OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| No               | Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                   | Satuan Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi |                        |      |                        | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                      |      |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) |        |                       |                     |                       |                                    |                           |       |    |
|------------------|------|---|---|------------------|---|------------------------|------|------------------------|---------------------------------|----------------------|------|----------------------|---|--|--------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-------|----|
|                  |      |   |   |                  | RKPD  |                        | APBD |                        | I                               |                      | II   |                      |   | III  |        | IV                    |                     | K                     | Rp                                 |                           |       |    |
| 1                | 2    | 3   | 4   |                  | 5   |                        | 6    |                        | 7                               |                      | 8    |                      | 9   |  | 10     |                       | 11 = 7 + 8 + 9 + 10 |                       | 12 = 11 / 6 * 100                  |                           |       |    |
|                  |      |   |   |                  | K   | Rp                     | K    | Rp                     | K                               | Rp                   | K    | Rp                   | K   | Rp   | K      | Rp                    | K                   | Rp                    | K                                  | Rp                        |       |    |
|                  |      | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                              |   |                  |   | <b>443.105.214.831</b> |      | <b>103.114.636.942</b> |                                 | <b>3.328.947.774</b> |      | <b>9.294.359.039</b> |   | <b>27.699.131.438</b>  |        | <b>45.513.381.404</b> |                     | <b>85.835.819.654</b> | <b>36,64</b>                       | <b>83,24</b>              |       |    |
| <b>1</b>         |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>      |   |                  |   | <b>443.105.214.831</b> |      | <b>103.114.636.942</b> |                                 | <b>3.328.947.774</b> |      | <b>9.294.359.039</b> |   | <b>27.699.131.438</b>  |        | <b>45.513.381.404</b> |                     | <b>85.835.819.654</b> | <b>36,64</b>                       | <b>83,24</b>              |       |    |
| <b>103</b>       |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>         |   |                  |   | <b>443.105.214.831</b> |      | <b>103.114.636.942</b> |                                 | <b>3.328.947.774</b> |      | <b>9.294.359.039</b> |   | <b>27.699.131.438</b>  |        | <b>45.513.381.404</b> |                     | <b>85.835.819.654</b> | <b>36,64</b>                       | <b>83,24</b>              |       |    |
| <b>103 01</b>    |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>          |   |                  |   | <b>15.170.221.378</b>  |      | <b>15.803.597.558</b>  |                                 | <b>3.190.118.915</b> |      | <b>4.292.179.471</b> |   | <b>3.278.177.551</b>   |        | <b>4.186.992.675</b>  |                     | <b>14.947.468.612</b> | <b>100,00</b>                      | <b>94,58</b>              |       |    |
| <b>103012,01</b> |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>     |   |                  |   | <b>252.950.658</b>     |      | <b>255.927.456</b>     |                                 | <b>39.221.708</b>    |      | <b>41.036.497</b>    |   | <b>43.126.370</b>  |        | <b>119.220.862</b>    |                     | <b>242.605.437</b>    |                                    |                           |       |    |
| 103012,0101      |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen          | 1   | 132.949.478            | 1    | 122.926.276            | 0,27                            | 24.720.217           | 0,30 | 27.519.507           | 0,337   | 12.629.860   | 0,0977 | 53.840.429            | 1,00                | 118.710.013           | 100,00                             | 96,57                     |       |    |
| 103012,0107      |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | Laporan          | 1   | 120.001.180            | 1    | 133.001.180            | 0,16                            | 14.501.491           | 0,14 | 13.516.990           | 0,62  | 30.496.510   | 0,0828 | 65.380.433            | 1,00                | 123.895.424           | 100,00                             | 93,15                     |       |    |
|                  |      |   |   |                  |   |                        |      |                        |                                 |                      |      |                      |   |  |        |                       |                     |                       | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | 100,00                    | 94,79 |    |
|                  |      |   |   |                  |   |                        |      |                        |                                 |                      |      |                      |   |  |        |                       |                     |                       |                                    | Predikat Kinerja Kegiatan | ST    | ST |
| <b>103012,02</b> |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                               |   |                  |   | <b>8.237.890.095</b>   |      | <b>9.081.597.284</b>   |                                 | <b>1.934.765.881</b> |      | <b>2.889.437.072</b> |   | <b>1.977.596.796</b>   |        | <b>2.056.674.126</b>  |                     | <b>8.858.473.875</b>  |                                    |                           |       |    |
| 103012,0201      |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Orang/Bulan      | 600   | 8.237.890.095          | 600  | 9.081.597.284          | 142                             | 1.934.765.881        | 212  | 2.889.437.072        | 150   | 1.977.596.796  | 95,933 | 2.056.674.126         | 600                 | 8.858.473.875         | 100,00                             | 97,54                     |       |    |
|                  |      |   |   |                  |   |                        |      |                        |                                 |                      |      |                      |   |  |        |                       |                     |                       | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | 100,00                    | 97,54 |    |
|                  |      |   |   |                  |   |                        |      |                        |                                 |                      |      |                      |   |  |        |                       |                     |                       |                                    | Predikat Kinerja Kegiatan | ST    | ST |
| <b>103012,05</b> |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                               |   |                  |   | <b>327.990.000</b>     |      | <b>111.980.000</b>     |                                 | <b>-</b>             |      | <b>3.710.000</b>     |   | <b>41.001.000</b>  |        | <b>59.200.000</b>     |                     | <b>103.911.000</b>    |                                    |                           |       |    |
| 103012,0502      |      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                      | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                           | Paket            | 1   | 189.000.000            | 1    | 31.980.000             |                                 | 0                    |      | 0                    | 1   | 18.056.000   | 0      | 13.200.000            | 1                   | 31.256.000            | 100,00                             | 97,74                     |       |    |
| 103012,0509      |      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang            | 30  | 138.990.000            | 30   | 80.000.000             |                                 | 0                    | 1,00 | 3.710.000            | 27  | 22.945.000   | 2      | 46.000.000            | 30,00               | 72.655.000            | 100,00                             | 90,82                     |       |    |
|                  |      |   |   |                  |   |                        |      |                        |                                 |                      |      |                      |   |  |        |                       |                     |                       | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | 100,00                    | 92,79 |    |
|                  |      |   |   |                  |   |                        |      |                        |                                 |                      |      |                      |   |  |        |                       |                     |                       |                                    | Predikat Kinerja Kegiatan | ST    | ST |
| <b>103012,06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   |   |                  |   | <b>1.147.129.665</b>   |      | <b>1.768.830.460</b>   |                                 | <b>324.366.481</b>   |      | <b>357.970.113</b>   |   | <b>221.269.652</b>   |        | <b>501.836.424</b>    |                     | <b>1.405.442.670</b>  |                                    |                           |       |    |
| 103012,0601      |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | Paket            | 1   | 29.956.500             | 1    | 29.266.000             | 0,18                            | 5.038.650            | 0,19 | 5.239.560            | 0,54  | 10.837.829   | 0,0928 | 7.834.380             | 1,00                | 28.950.419            | 100,00                             | 98,92                     |       |    |
| 103012,0602      |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | Paket            | 1   | 275.679.840            | 1    | 804.206.300            | 1                               | 253.524.000          |      | 243.256.500          |   | 0  | 0      | 145.075.000           | 1                   | 641.855.500           | 100,00                             | 79,81                     |       |    |
| 103012,0603      |      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | Paket            | 1   | 39.997.950             | 1    | 37.097.950             | 0,17                            | 6.057.159            | 0,17 | 6.057.159            | 0,56  | 12.379.608   | 0,1    | 12.200.454            | 1,00                | 36.694.380            | 100,00                             | 98,91                     |       |    |
| 103012,0604      |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | Paket            | 1   | 256.509.600            | 1    | 204.795.800            | 0,19                            | 28.789.583           | 0,19 | 28.743.518           | 0,55  | 57.246.155   | 0,0753 | 62.978.894            | 1                   | 177.758.150           | 100,00                             | 86,80                     |       |    |
| 103012,0605      |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | Paket            | 1   | 119.988.775            | 1    | 168.392.840            | 0                               | 0                    |      | 0                    | 0,9   | 31.759.764   | 0,1    | 86.104.310            | 1                   | 117.864.074           | 100,00                             | 69,99                     |       |    |
| 103012,0606      |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan        | Dokumen          | 1   | 75.000.000             | 1    | 0                      |                                 | 0                    |      | 0                    | 0   | 0  | 1      | 0                     | 1                   | -                     | 100,00                             | #DIV/0!                   |       |    |
| 103012,0609      |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Laporan          | 50  | 349.997.000            | 50   | 525.071.570            | 3,75                            | 30.957.089           | 9,05 | 74.673.376           | 34  | 109.046.296  | 3,2044 | 187.643.386           | 50                  | 402.320.147           | 100,00                             | 76,62                     |       |    |
|                  |      |   |   |                  |   |                        |      |                        |                                 |                      |      |                      |   |  |        |                       |                     |                       | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | 100,00                    | 79,46 |    |
|                  |      |   |   |                  |   |                        |      |                        |                                 |                      |      |                      |   |  |        |                       |                     |                       |                                    | Predikat Kinerja Kegiatan | ST    | ST |

| No | Kode        | Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi |                |      |               | Realisasi Kinerja pada Triwulan |             |      |             |      |             |        |                     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) |                                    |        |       |
|----|-------------|---|---|------------------|---|----------------|------|---------------|---------------------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|--------|---------------------|---|--|------------------------------------|--------|-------|
|    |             |   |   |                  | RKPD  |                | APBD |               | I                               |             | II   |             | III  |             | IV     |                     |   |  |                                    |        |       |
|    |             |   |   |                  | K   | Rp             | K    | Rp            | K                               | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K      | Rp                  |   |  | K                                  | Rp     |       |
| 1  | 2           | 3   | 4   | 5                |   | 6              |      | 7             |                                 | 8           |      | 9           |      | 10          |        | 11 = 7 + 8 + 9 + 10 |   | 12 = 11 / 6 * 100  |                                    |        |       |
|    |             |   |   |                  | K   | Rp             | K    | Rp            | K                               | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K      | Rp                  | K   | Rp   | K                                  | Rp     |       |
|    | 103012,07   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah  |   |                  |   | 1.150.000.000  |      | 729.502.800   |                                 | 383.481.550 |      | 40.692.600  |      | 199.815.202 |        | 63.860.000          |   | 687.849.352  |                                    |        |       |
|    | 103012,0705 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | Unit             | 50  | 350.000.000    | 50   | 208.773.800   | 50                              | 207.508.950 |      | 0           |      | 0           | 0      | 0                   | 0   | 50   | 207.508.950                        | 100,00 | 99,39 |
|    | 103012,0706 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | Unit             | 20  | 550.000.000    | 20   | 280.029.000   | 20                              | 175.972.600 |      | 0           |      | 0           | 0      | 63.860.000          | 20  | 238.832.600  | 100,00                             | 85,65  |       |
|    | 103012,0708 | Pengadaan Aset Tak Berwujud   | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan   | Unit             | 3   | 150.000.000    | 3    | 40.700.000    |                                 | 0           | 3    | 40.692.600  |      | 0           | 0      | 0                   | 3   | 40.692.600   | 100,00                             | 99,98  |       |
|    | 103012,0709 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                    | Unit             | 1   | 100.000.000    | 1    | 200.000.000   |                                 | 0           |      | 0           | 1    | 199.815.202 |        | 0                   | 1   | 199.815.202  | 100,00                             | 99,91  |       |
|    |             |   |   |                  |   |                |      |               |                                 |             |      |             |      |             |        |                     |   |  | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | 100,00 | 94,29 |
|    |             |   |   |                  |   |                |      |               |                                 |             |      |             |      |             |        |                     |   |  | Predikat Kinerja Kegiatan          | ST     | ST    |
|    | 103012,08   | Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah  |   |                  |   | 3.283.160.960  |      | 2.938.352.856 |                                 | 464.406.845 |      | 749.541.689 |      | 685.541.931 |        | 903.026.133         |   | 2.802.516.598  |                                    |        |       |
|    | 103012,0801 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Laporan          | 1   | 3.000.000      | 1    | 3.000.000     | 0,10                            | 0           | 0,32 | 952.900     | 0,48 | 0           | 0,1024 | 2.038.700           | 1   | 2.991.600  | 100,00                             | 99,72  |       |
|    | 103012,0802 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                  | Laporan          | 1   | 446.560.000    | 1    | 234.468.440   | 0,17                            | 39.776.109  | 0,31 | 72.892.685  | 0,39 | 45.145.827  | 0,1378 | 51.151.965          | 1   | 208.966.586  | 100,00                             | 89,12  |       |
|    | 103012,0804 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                    | Laporan          | 1   | 2.833.600.960  | 1    | 2.700.884.416 | 0,25                            | 424.630.736 | 0,40 | 675.696.104 | 0,2  | 640.396.104 | 0,1522 | 849.835.468         | 1,00  | 2.590.558.412  | 100,00                             | 95,92  |       |
|    |             |   |   |                  |   |                |      |               |                                 |             |      |             |      |             |        |                     |   |  | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | 100,00 | 95,38 |
|    |             |   |   |                  |   |                |      |               |                                 |             |      |             |      |             |        |                     |   |  | Predikat Kinerja Kegiatan          | ST     | ST    |
|    | 103012,09   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah   |   |                  |   | 771.100.000    |      | 917.406.702   |                                 | 43.876.450  |      | 209.791.500 |      | 109.826.600 |        | 483.175.130         |   | 846.669.680  |                                    |        |       |
|    | 103012,0901 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya  | Unit             | 30  | 285.150.000    | 30   | 509.006.702   | 1,20                            | 0           |      | 185.743.350 | 25,5 | 70.495.500  | 3,3    | 240.745.230         | 30,00   | 496.984.000  | 100,00                             | 97,64  |       |
|    | 103012,0903 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perzinan Alat Besar  | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perzinannya  | Unit             | 5   | 276.000.000    | 5    | 221.500.000   |                                 | 0           |      | 0           | 4    | 14.900.000  | 1      | 159.002.300         | 5   | 173.902.300  | 100,00                             | 78,51  |       |
|    | 103012,0906 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Unit             | 50  | 209.950.000    | 50   | 186.900.000   | 27,8                            | 43.876.450  | 15,2 | 24.048.150  | 2    | 24.431.100  | 5,0406 | 83.427.600          | 50  | 175.783.300  | 100,00                             | 94,05  |       |
|    |             |   |   |                  |   |                |      |               |                                 |             |      |             |      |             |        |                     |   |  | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | 100,00 | 92,29 |
|    |             |   |   |                  |   |                |      |               |                                 |             |      |             |      |             |        |                     |   |  | Predikat Kinerja Kegiatan          | ST     | ST    |
|    | 1 03 02     | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)   |   |                  |   | 550.000.000    |      | 122.832.000   |                                 | -           |      | 4.500.000   |      | 9.235.853   |        | 101.112.295         |   | 114.848.148  | 100,00                             | 93,50  |       |
|    | 103022,01   | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  |   |                  |   | 550.000.000    |      | 122.832.000   |                                 | -           |      | 4.500.000   |      | 9.235.853   |        | 101.112.295         |   | 114.848.148  |                                    |        |       |
|    | 103022,0102 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun   | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun | Dokumen          | 1   | 550.000.000    | 1    | 122.832.000   |                                 | 0           |      | 4.500.000   | 1    | 9.235.853   | 0      | 101.112.295         | 1   | 114.848.148  | 100,00                             | 93,50  |       |
|    |             |   |   |                  |   |                |      |               |                                 |             |      |             |      |             |        |                     |   |  | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | 100,00 | 93,50 |
|    |             |   |   |                  |   |                |      |               |                                 |             |      |             |      |             |        |                     |   |  | Predikat Kinerja Kegiatan          | ST     | ST    |
|    | 1 03 03     | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  |   |                  |   | 10.320.000.000 |      | 2.936.943.449 |                                 | 93.695.159  |      | 207.111.106 |      | 469.017.450 |        | 1.798.193.173       |   | 2.568.016.888  | 100,00                             | 87,44  |       |
|    | 103032,01   | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota  |   |                  |   | 10.320.000.000 |      | 2.936.943.449 |                                 | 93.695.159  |      | 207.111.106 |      | 469.017.450 |        | 1.798.193.173       |   | 2.568.016.888  |                                    |        |       |
|    | 103032,0101 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang diadapun   | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang diadapun                                       | Dokumen          | 4   | 400.000.000    | 4    | 495.642.000   |                                 | 0           |      | 4.800.000   | 3    | 74.439.735  | 1      | 408.463.000         | 4   | 487.702.735  | 100,00                             | 98,40  |       |
|    | 103032,0102 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM   | Jumlah Konsultasi Superv Pembangunan/Peningkatan SPAM   | Dokumen          | 4   | 500.000.000    | 4    | 64.734.000    |                                 | 0           |      | 4.800.000   | 3    | 4.500.000   | 1      | 11.600.000          | 4   | 20.900.000   | 100,00                             | 32,29  |       |
|    | 103032,0103 | Mbangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun                                  | Liter/Detik      | 5000  | 2.560.000.000  | 5000 | 19.885.000    |                                 | 0           |      | 3.600.000   | 4438 | 3.150.000   | 562    | 7.900.000           | 5000  | 14.650.000   | 100,00                             | 73,67  |       |

| No                                 | Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi |                 |       |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |      |               |      |               |        |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |                | Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) |       |
|------------------------------------|------|--|---|------------------|---|-----------------|-------|----------------|---------------------------------|------------|------|---------------|------|---------------|--------|---------------|---|----------------|--|-------|
|                                    |      |  |   |                  | RKPD  |                 | APBD  |                | I                               |            | II   |               | III  |               | IV     |               | 11 = 7 + 8 + 9 + 10   |                | 12 = 11 / 6 * 100  |       |
| 1                                  | 2    | 3  | 4   |                  | K   | Rp              | K     | Rp             | K                               | Rp         | K    | Rp            | K    | Rp            | K      | Rp            | K   | Rp             |  |       |
| 103032,0105                        |      | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan   | Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu   | Liter/Detik      | 10000   | 5.700.000.000   | 10000 | 479.943.600    |                                 | 0          |      | 5.128.000     | 8000 | 5.334.000     | 2000   | 433.599.817   | 10000   | 444.061.817    | 100,00   | 92,52 |
| 103032,0115                        |      | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan   | Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan               | Unit             | 100   | 1.160.000.000   | 100   | 1.876.738.849  | 7,1                             | 93.695.159 | 14,3 | 188.783.106   | 63   | 381.593.715   | 15,594 | 936.630.356   | 100   | 1.600.702.336  | 100,00   | 85,29 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan |      |  |   |                  |   |                 |       |                |                                 |            |      |               |      |               |        |               | 100,00  | 87,44          |  |       |
| Predikat Kinerja Kegiatan          |      |  |   |                  |   |                 |       |                |                                 |            |      |               |      |               |        |               | ST  | ST             |  |       |
| 10305                              |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>  |   |                  |   | 2.382.218.183   |       | 2.029.917.575  |                                 | -          |      | 7.268.000     |      | 111.080.000   |        | 1.721.482.627 |   | 1.839.830.627  | 100,00   | 90,64 |
| 103052,01                          |      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   |   |                  |   | 2.382.218.183   |       | 2.029.917.575  |                                 | -          |      | 7.268.000     |      | 111.080.000   |        | 1.721.482.627 |   | 1.839.830.627  |  |       |
| 103052,0101                        |      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun                     | Dokumen          | 1   | 600.000.000     | 1     | 100.010.000    |                                 | 0          |      | 0             | 1    | 97.680.000    | 0      | 493.000       | 1   | 98.173.000     | 100,00   | 98,16 |
| 103052,0112                        |      | Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman   | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman                | Rumah Tangga     | 110   | 1.782.218.183   | 110   | 1.929.907.575  |                                 | 0          |      | 7.268.000     | 88   | 13.400.000    | 22     | 1.720.989.627 | 110   | 1.741.657.627  | 100,00   | 90,25 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan |      |  |   |                  |   |                 |       |                |                                 |            |      |               |      |               |        |               | 100,00  | 90,64          |  |       |
| Predikat Kinerja Kegiatan          |      |  |   |                  |   |                 |       |                |                                 |            |      |               |      |               |        |               | ST  | ST             |  |       |
| 10306                              |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>  |   |                  |   | 42.188.190.581  |       | 7.151.944.455  |                                 | -          |      | 113.880.000   |      | 772.440.372   |        | 4.632.500.806 |   | 5.518.821.178  | 100,00   | 77,17 |
| 103062,01                          |      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  |   |                  |   | 42.188.190.581  |       | 7.151.944.455  |                                 | -          |      | 113.880.000   |      | 772.440.372   |        | 4.632.500.806 |   | 5.518.821.178  |  |       |
| 103062,0105                        |      | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun  | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun  | M                | 900   | 31.247.507.312  | 900   | 2.727.568.226  |                                 | 0          |      | 10.000.000    | 792  | 216.386.154   | 108    | 1.779.782.625 | 900   | 2.006.168.779  | 100,00   | 73,55 |
| 103062,0107                        |      | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan  | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi  | M                | 740   | 10.940.683.269  | 740   | 4.424.376.229  |                                 | 0          |      | 103.880.000   | 651  | 556.054.218   | 89     | 2.852.718.181 | 740   | 3.512.652.399  | 100,00   | 79,39 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan |      |  |   |                  |   |                 |       |                |                                 |            |      |               |      |               |        |               | 100,00  | 77,17          |  |       |
| Predikat Kinerja Kegiatan          |      |  |   |                  |   |                 |       |                |                                 |            |      |               |      |               |        |               | ST  | ST             |  |       |
| 10307                              |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>   |   |                  |   | 298.985.804.469 |       | 20.642.989.465 |                                 | -          |      | 2.061.897.668 |      | 7.393.384.761 |        | 6.617.376.711 |   | 16.072.659.139 | 100,00   | 77,86 |
| 103072,01                          |      | <b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>  |   |                  |   | 298.985.804.469 |       | 20.642.989.465 |                                 | -          |      | 2.061.897.668 |      | 7.393.384.761 |        | 6.617.376.711 |   | 16.072.659.139 |  |       |
| 103072,0101                        |      | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   | Sistem Jaringan  | 1   | 288.700.131.093 | 1     | 14.163.009.924 | 0,02                            | 0          |      | 1.302.939.024 | 0,85 | 6.067.210.699 | 0,1271 | 3.885.967.602 | 1   | 11.256.117.324 | 100,00   | 79,48 |
| 103072,0102                        |      | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Sistem Jaringan  | 1   | 10.285.673.376  | 1     | 6.479.979.541  | 0,04                            | 0          |      | 758.958.644   | 0,85 | 1.326.174.062 | 0,1078 | 2.731.409.109 | 1   | 4.816.541.815  | 100,00   | 74,33 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan |      |  |   |                  |   |                 |       |                |                                 |            |      |               |      |               |        |               | 100,00  | 77,86          |  |       |
| Predikat Kinerja Kegiatan          |      |  |   |                  |   |                 |       |                |                                 |            |      |               |      |               |        |               | ST  | ST             |  |       |
| 10308                              |      | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  |   |                  |   | 21.461.314.494  |       | 18.361.547.412 |                                 | -          |      | 1.828.638.324 |      | 4.662.375.664 |        | 7.362.739.343 |   | 13.853.753.331 | 100,00   | 75,45 |
| 103082,01                          |      | <b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b> |   |                  |   | 21.461.314.494  |       | 18.361.547.412 |                                 | -          |      | 1.828.638.324 |      | 4.662.375.664 |        | 7.362.739.343 |   | 13.853.753.331 |  |       |

| No                                 | Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi |                |       |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |               |             |               |               |               |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi |                | Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) |       |
|------------------------------------|------|--|--|------------------|---|----------------|-------|----------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|----------------|--|-------|
|                                    |      |  |  |                  | RKPD  |                | APBD  |                | I                               |            | II            |             | III           |               | IV            |                | 11 = 7 + 8 + 9 + 10   |                | 12 = 11 / 6 * 100  |       |
|                                    |      |  |  |                  | K   | Rp             | K     | Rp             | K                               | Rp         | K             | Rp          | K             | Rp            | K             | Rp             | K   | Rp             | K  | Rp    |
| 103082,0101                        |      | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Lait Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lait Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Dokumen          | 1   | 383.914.190    | 1     | 281.914.000    | 0                               |            | 87.143.500    | 0,91        | 78.756.988    | 0,09          | 111.088.700   | 1              | 276.989.188   | 100,00         | 98,25  |       |
| 103082,0102                        |      | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | Dokumen          | 2   | 14.770.887.592 | 2     | 8.149.366.521  | 0,15                            | 0          | 1.097.846.109 | 1,694       | 1.707.551.569 | 0,1632        | 3.695.227.073 | 2              | 6.500.624.751   | 100,00         | 79,77  |       |
| 103082,0112                        |      | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui                                 | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui   | Unit             | 1   | 6.306.512.712  | 1     | 9.930.266.891  | 0,18                            | 0          | 643.648.715   | 0,724       | 2.876.067.107 | 0,096         | 3.556.423.570 | 1              | 7.076.139.392   | 100,00         | 71,26  |       |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan |      |  |  |                  |   |                |       |                |                                 |            |               |             |               |               |               | 100,00         | 75,45   |                |  |       |
| Predikat Kinerja Kegiatan          |      |  |  |                  |   |                |       |                |                                 |            |               |             |               |               |               | ST             | ST  |                |  |       |
| 1 03 09                            |      | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>   |  |                  |   | 3.512.268.890  |       | 6.538.210.000  |                                 | -          | 102.944.700   |             | 1.694.952.723 |               | 4.679.867.321 |                | 6.477.764.744   | 100,00         | 99,08  |       |
| 103092,01                          |      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota   |  |                  |   | 3.512.268.890  |       | 6.538.210.000  |                                 | -          | 102.944.700   |             | 1.694.952.723 |               | 4.679.867.321 |                | 6.477.764.744   |                |  |       |
| 103092,0103                        |      | Penataan Bangunan dan Lingkungan   | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya      | Kawasan          | 1   | 3.512.268.890  | 1     | 6.538.210.000  | 0,10                            | 0          | 102.944.700   | 0,81        | 1.694.952.723 | 0,09          | 4.679.867.321 | 1              | 6.477.764.744   | 100,00         | 99,08  |       |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan |      |  |  |                  |   |                |       |                |                                 |            |               |             |               |               |               | 100,00         | 99,08   |                |  |       |
| Predikat Kinerja Kegiatan          |      |  |  |                  |   |                |       |                |                                 |            |               |             |               |               |               | ST             | ST  |                |  |       |
| 1 03 10                            |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>   |  |                  |   | 46.880.347.986 |       | 28.165.325.026 |                                 | 24.600.000 |               | 546.129.800 |               | 8.762.632.212 |               | 13.826.318.282 |   | 23.159.680.294 | 100,00   | 82,23 |
| 103102,01                          |      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   |  |                  |   | 46.880.347.986 |       | 28.165.325.026 |                                 | 24.600.000 |               | 546.129.800 |               | 8.762.632.212 |               | 13.826.318.282 |   | 23.159.680.294 |  |       |
| 103102,0102                        |      | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan   | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan   | M <sup>2</sup>   | 10000   | 7.000.000.000  | 10000 | 1.675.780.000  |                                 | 0          |               | 367.587.600 | 10000         | 52.614.000    | 0             | 954.860.860    | 10000   | 1.375.062.460  | 100,00   | 82,06 |
| 103102,0104                        |      | Survey Kondisi Jalan/Jembatan  | Jumlah Data dan informasi terkait kondisi jalan/jembatan   | Dokumen          | 2   | 352.500.000    | 2     | 350.000.000    |                                 | 0          | 0             | 2           | 49.755.750    | 0             | 289.832.100   | 2              | 339.587.850   | 100,00         | 97,03  |       |
| 103102,0105                        |      | Pembangunan Jalan  | Panjang Jalan yang Dibangun  | KM               | 2,5   | 21.951.473.000 | 2,5   | 17.206.798.500 | 0,03                            | 0          | 14.351.500    | 2,1         | 6.634.990.954 | 0,3688        | 8.143.520.642 | 2,5            | 14.792.863.096  | 100,00         | 85,97  |       |
| 103102,0108                        |      | Rekonstruksi Jalan   | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan  | KM               | 0,34  | 165.000.000    | 0,34  | 332.130.000    | 0,01                            | 500.000    | 1.900.000     | 0,2925      | 1.990.000     | 0,0407        | 134.333.924   | 0,34           | 138.723.924   | 100,00         | 41,77  |       |
| 103102,0109                        |      | Rehabilitasi Jalan   | Panjang Jalan yang Direhabilitasi  | KM               | 1,2   | 3.978.850.000  | 1,2   | 696.371.000    | 0,01                            | 0          | 0             | 1,1         | 13.119.000    | 0,09          | 653.746.859   | 1,2            | 666.865.859   | 100,00         | 95,76  |       |
| 103102,0110                        |      | Pemeliharaan Berkala Jalan   | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala   | KM               | 0,34  | 7.253.564.986  | 0,34  | 1.230.807.000  | 0                               | 0          | 8.237.600     | 0,2975      | 356.421.202   | 0,0425        | 379.312.409   | 0,34           | 743.971.211   | 100,00         | 60,45  |       |
| 103102,0111                        |      | Pemeliharaan Rutin Jalan   | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin   | KM               | 0,34  | 4.822.190.000  | 0,34  | 5.347.189.526  | 0,01                            | 24.100.000 | 154.053.100   | 0,3         | 1.461.420.806 | 0,0338        | 2.453.347.797 | 0,34           | 4.092.921.703   | 100,00         | 76,54  |       |
| 103102,0123                        |      | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan   | Dokumen          | 20  | 1.356.770.000  | 20    | 1.326.249.000  | 0,18                            | 0          | 0             | 18,3        | 192.320.500   | 1,525         | 817.363.691   | 20             | 1.009.684.191   | 100,00         | 76,13  |       |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan |      |  |  |                  |   |                |       |                |                                 |            |               |             |               |               |               | 100,00         | 82,23   |                |  |       |
| Predikat Kinerja Kegiatan          |      |  |  |                  |   |                |       |                |                                 |            |               |             |               |               |               | ST             | ST  |                |  |       |
| 1 03 11                            |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>  |  |                  |   | 362.855.550    |       | 809.657.002    |                                 | 20.533.700 |               | 99.784.970  |               | 414.941.535   |               | 222.103.070    |   | 757.363.275    | 100,00   | 93,54 |
| 103112,01                          |      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi   |  |                  |   | 250.799.175    |       | 604.999.000    |                                 | 9.573.450  |               | 55.378.460  |               | 373.939.750   |               | 139.548.195    |   | 578.439.855    |  |       |
| 103112,0104                        |      | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi   | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan   | Orang            | 20  | 250.799.175    | 20    | 604.999.000    | 0,32                            | 9.573.450  | 1,86          | 55.378.460  | 17,5          | 373.939.750   | 0,32          | 139.548.195    | 20  | 578.439.855    | 100,00   | 95,61 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan |      |  |  |                  |   |                |       |                |                                 |            |               |             |               |               |               | 100,00         | 95,61   |                |  |       |



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk laporan tertulis tentang pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang akan dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis, disimpulkan bahwa 4 (empat) indikator kinerja tersebut tercapai dengan predikat sangat Baik. Oleh karena itu berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2023, dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat dilihat dari realisasi keuangan (belanja tidak langsung dan belanja langsung) yang mencapai angka realisasi anggaran langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 85.835.819.654,00 (83,24%) dan realisasi fisik sebesar 99,58%. Melalui berbagai kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang optimis dapat memberikan kontribusi pencapaian program, sesuai Visi Misi Walikota Tanjungpinang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 telah melaksanakan 6 program wajib yang menjadi tolok ukur kinerja. Efisiensi dan efektifitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2023 pada umumnya mencapai 100%, meskipun ada 1 (satu) pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan, karena hal tertentu, yaitu pekerjaan Pembebasan Lahan untuk Revitalisasi Pasar Baru Tanjungpinang.

Namun hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap capaian target sasaran programnya. Peningkatan kinerja di Bidang-bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang masih perlu terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan apabila dimulai dengan kerja keras di dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota tanjungpinang sendiri yang didukung dengan SKPD dan instansi sederajat bahkan kepada tingkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada Tahun 2023 ini merupakan periode akhir RPJMD Kota Tanjungpinang 2018 – 2023 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang 2019 – 2023. Beberapa indikator sudah cukup mencapai realisasi yang maksimal berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2024 kedepan merupakan periode awal RPD Kota Tanjungpinang 2024 – 2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang 2024 – 2026. Indikator – indikator yang telah disusun dan ditetapkan diharapkan dapat mencapai capaian yang lebih maksimal dari periode sebelumnya.

Pencapaian Pendapatan dari Retribusi Persyaratan Bangunan Gedung (PBG) adalah Rp. 1.570.446.264 dari target Rp. 1.500.000.000 atau 104,70% masuk dalam kategori "Sangat Tinggi", Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Laboratorium dengan realisasi Rp. 236.702.500 dari target Rp. 200.000.000 atau 118,35% masuk dalam kategori "Sangat Tinggi", dan pendapatan BLUD Jasa Layanan Air Bersih dengan realisasi sebesar Rp. 739.345.504 dari target Rp. 673.036.000 atau 109,85% masuk dalam kategori "Sangat Tinggi".

Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas baik yang teknis maupun non teknis

2. Peningkatan kualitas peran dan pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan yang efisien dan tepat waktu
4. Koordinasi dan konsultasi yang baik dengan kementerian dan instansi terkait.
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Upaya yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang di masa yang akan datang adalah :

1. Memaksimalkan alokasi anggaran yang mendukung capaian kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, baik itu anggaran dari APBD maupun DAK/APBN.
2. Meningkatkan kerja tim dengan selalu berkoordinasi dan komunikasi baik didalam maupun diluar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.
3. Meningkatkan sarana dan prasaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan demi mendukung capaian kinerja.
4. Mengoptimalkan pendataan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Mengupayakan pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran.

Penyusunan LAKIP ini masih membutuhkan perbaikan - perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut sesuai dengan perkembangan regulasi. Saran dan kritik yang konstruktif kami harapkan untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.

Oleh karena itu, sangat diharapkan masukan, petunjuk dan kesempatan untuk Laporan ini dapat diperbaiki di kemudian hari. Dengan harapan pekerjaan yang dilakukan dengan baik dapat digambarkan pula secara baik melalui laporan ini.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TANJUNGPINANG



NIP. 19730615 200312 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TANJUNGPINANG**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. RUSLI, M.Eng.

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KOTA TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. RAHMA, S.IP., M.M.

Jabatan : WALIKOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Tanjungpinang

**Hj. RAHMA, S.IP., M.M.**

Tanjungpinang, 20 Januari 2023  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

**DR. RUSLI, M.Eng.**  
NIP. 19730615 200312 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TANJUNGPINANG**

| <b>NO.</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                     | <b>TARGET</b> |
|------------|---|--|---------------|
| 1.         | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan, Drainase dan Transportasi Umum | Persentase pengurangan titik genangan        | 22,22%        |
|            |   | Persentase jalan kondisi mantap              | 71,00%        |
|            |   | Cakupan pelayanan sanitasi                   | 100%          |
|            |   | Persentase rumah tangga mengakses air bersih | 65,39%        |

| <b>No.</b> | <b>Program</b>   | <b>Anggaran</b>   | <b>Keterangan</b> |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 1.         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota      | Rp 15.260.162.404 | APBD              |
| 2.         | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        | Rp 122.832.000    | APBD              |
| 3.         | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Rp 1.155.888.000  | APBD              |
| 4.         | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | Rp 553.918.575    | APBD              |
| 5.         | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase             | Rp 6.550.494.027  | APBD              |
| 6.         | Program Pengembangan Permukiman                                  | Rp 17.971.020.386 | APBD              |
| 7.         | Program Penataan Bangunan Gedung                                 | Rp 14.670.769.491 | APBD              |
| 8.         | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                      | Rp 6.538.210.000  | APBD              |
| 9.         | Program Penyelenggaraan Jalan                                    | Rp 25.515.679.715 | DAK,APBD          |

| No. | Program                                | Anggaran       | Keterangan |
|-----|--|----------------|------------|
| 10. | Program Pengembangan Jasa Konstruksi   | Rp 839.657.002 | APBD       |
| 11. | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Rp 554.942.000 | APBD       |

Walikota Tanjungpinang



Hj. RAHMA, S.IP., M.M.

Tanjungpinang, 20 Januari 2023  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kota Tanjungpinang



DR. RUSLI, M.Eng.  
NIP. 19730615 200312 1 008